



## Checklist Persyaratan Rekomendasi Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional

<b>Kewenangan</b>	DPMPTSP
<b>Pengertian</b>	Rekomendasi melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, penimbunan Limbah B3, dumping (pembuangan) Limbah B3, dan impor Limbah non B3 Skala Nasional
<b>Dasar Hukum</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
<b>Diajukan Melalui Web</b>	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Rekomendasi Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Nasional secara elektronik melalui <a href="http://jakevo.jakarta.go.id">jakevo.jakarta.go.id</a>		
2	<b>Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)</li> <li>WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor</li> </ul>		
3	<b>Jika dikuasakan</b> Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Scan Asli Dokumen Lingkungan		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		
7	Izin Pengelolaan Limbah B3 pihak ketiga		
8	Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi (Pengumpul B3 Provinsi) terdahulu		
9	Surat Kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		
10	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Uraian proses produksi limbah B3</li> <li>Asal, jenis, karakteristik dan jumlah rata-rata limbah B3</li> <li>Uraian tentang proses pengumpulan dan perpidahan limbah</li> <li>Uraian lingkup area kegiatan pengumpulan</li> <li>Neraca limbah B3 3 bulan terakhir</li> <li>Logbook limbah B3 3 bulan terakhir</li> <li>Layout kegiatan yang menunjukkan lokasi penyimpanan limbah B3 dan koordinatnya</li> <li>Denah, potongan dan dimensi tempat penyimpanan sementara limbah B3</li> <li>Tata letak saluran drainase</li> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan limbah B3</li> <li>SOP tanggap darurat tempat penyimpanan sementara limbah B3</li> <li>Manifest terakhir limbah B3</li> <li>Foto peralatan pencegahan pencemaran</li> <li>Foto peralatan safety Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> </ul>		
11	Jika tanah atau bangunan disewa (Scan Asli): <ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan</li> <li>Surat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan</li> <li>Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) pemilik tanah atau bangunan</li> </ul>		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomeran			
7	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
41 Hari Kerja	Rp.0	Berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan

**Catatan**

---

*Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur*